



BUPATI ALOR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah pesisir dan laut di Daerah memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem yang cukup tinggi sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara terpadu, adil, arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan asas daya guna, hasil guna dan berkelanjutan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi, maka Wilayah Pesisir Laut Daerah perlu ditetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tahun 2013-2033;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 833);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Laut.
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Pesisir dan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 377);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambaha Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 469);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Alor Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 480);
23. Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Selat Pantar Sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Selat Pantar Sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Alor (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 339, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 575);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH TAHUN 2013-2033.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Alor.
2. Bupati adalah Bupati Alor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
5. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
6. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
7. Kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi laut adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
8. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola oleh daerah yang didefinisikan sebagai kawasan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, yang memiliki sumberdaya hayati dan karakteristik sosial budaya spesifik yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif.
9. Adat adalah kebiasaan yang diakui, yang dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
10. Masyarakat pesisir yang selanjutnya disebut masyarakat adalah



masyarakat yang bermukim di dalam dan disekitar kawasan konservasi yang mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.

11. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
12. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13. Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Perairan Daerah adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian serta pengawasan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak baik dalam tataran pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selain bersifat partisipasi, juga mengandung maksud adanya pembagian peran, manfaat dan tanggung jawab.
14. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak.
15. Pengelolaan adaptif adalah suatu tipe pengelolaan sumberdaya alam dimana pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses terus-menerus yang berbasis ilmiah dan meliputi pengujian, monitoring, dan evaluasi terhadap strategi-strategi yang diterapkan, dan memadukan pengetahuan terbaru ke dalam pendekatan-pendekatan pengelolaan yang berdasarkan temuan-temuan ilmiah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk memodifikasi kebijakan, strategi dan praktik pengelolaan.
16. Daya dukung pesisir adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dalam bentuk berbagai kegiatan ekonomi yang dapat didukung oleh suatu ekosistem.
17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.



18. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau dengan luas kurang lebih 2.000 (dua ribu) km² atau lebarnya kurang dari 10 (sepuluh) km beserta kesatuan ekosistem disekitarnya yang terpisah dari pulau induk.
19. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona.
20. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah ijin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
22. Hutan mangrove atau bakau adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim.
23. Padang lamun adalah hamparan tumbuhan berbunga yang memiliki akar, batang dan daun yang sejati yang hidup terendam di dalam laut.
24. Pariwisata bahari adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata laut, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata.
25. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan yang telah ditetapkan status hukumnya.
26. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.



BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKPD bertujuan :

- a. menunjang pembangunan berkelanjutan di daerah;
- b. melindungi komunitas alami, spesies dan ekosistem di wilayah pesisir dan perairan dalam kawasan konservasi;
- c. mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya kawasan secara lestari dan berkelanjutan; dan
- d. menjadi panduan operasional pengelolaan dan zonasi KKPD.

Pasal 3

Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKPD ditetapkan berdasarkan prinsip :

- a. pengelolaan perikanan berkelanjutan;
- b. berwawasan lingkungan dengan melibatkan peran serta para pemangku kepentingan; dan
- c. kolaboratif, kemitraan, dan adaptif.


Pasal 4

Ruang lingkup KKPD terdiri dari :

- a. rencana pengelolaan; dan
- b. zonasi kawasan.

BAB III
RENCANA PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana kerja tahunan.
 - (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan KKPD, meliputi:
 - a. visi dan misi;
 - b. tujuan dan sasaran;
- 

- c. kebijakan;
- d. strategi; dan
- e. program dan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, memuat kebijakan penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya kawasan, dan penguatan sosial ekonomi budaya.
- (2) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, memuat peningkatan sumberdaya manusia, penatakelolaan kelembagaan, peningkatan kapasitas infrastruktur, penyusunan peraturan pengelolaan kawasan, pengembangan organisasi, pengembangan kemitraan, pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan, pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan dan monitoring evaluasi.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk 1 (satu) tahun sekali dan memuat uraian kegiatan, penanggungjawab, waktu pelaksanaan, alokasi anggaran dan sumber pendanaan.

BAB IV

ZONASI KAWASAN

Pasal 7

- (1) Zonasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun berdasarkan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung dan proses ekologis, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.
- (2) Zonasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 400.083 (empat ratus ribu delapan puluh tiga) hektare, meliputi :
 - a. zona inti;
 - b. zona perlindungan;
 - c. zona pemanfaatan pariwisata; dan
 - d. zona perikanan berkelanjutan.

Pasal 8

Uraian tentang rencana pengelolaan dan zonasi KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap orang, maupun masyarakat wajib berperan serta dalam pengelolaan KKPD.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan KKPD;
 - b. pengelolaan KKPD berdasarkan kearifan lokal;
 - c. menjaga dan mempertahankan KKPD;
 - d. melestarikan KKPD; dan
 - e. melakukan monitoring dan pengawasan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Setiap orang dan masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi mengenai rencana pengelolaan KKPD;
- b. memperoleh manfaat atas pengelolaan KKPD; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan.

Pasal 11

Setiap orang dan masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan mempertahankan kelestarian KKPD;
- b. memberikan informasi dalam pengelolaan KKPD;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan KKPD;
- d. membantu pelaksanaan pengelolaan KKPD; dan
- e. melakukan pengawasan pengelolaan KKPD.



BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan KKPD dilaksanakan oleh sebuah lembaga pengelola dalam kedudukan sebagai lembaga non struktural.
- (2) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. Akademisi;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Swasta.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan serta lembaga pengelola KKPD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rencana pengelolaan dan penataan zonasi KKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemberian pelatihan dan pendampingan pengelolaan KKPD; dan
 - b. pemberian pedoman serta petunjuk teknis pengelolaan KKPD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya KKPD;
 - b. penyimpangan pengelolaan KKPD; dan
 - c. pemanfaatan zona KKPD.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala dan partisipatif.




KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor


Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 12 April 2013


BUPATI ALOR,
SIMEON TH. PALLY

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 12 April 2013


PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
OCTOVIANUS LASIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2013 NOMOR 04



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
TAHUN 2013 - 2033

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Alor secara geografis sebagian wilayahnya berada pada daerah pesisir dengan luas laut lebih besar daripada luas daratan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh WWF Indonesia Solor Alor Project pada wilayah Perairan Kabupaten Alor Tahun 2009-2011 ditemukan adanya sejumlah biota laut yang perlu dilindungi agar tidak punah. Perlindungan dimaksud didasarkan pada esensi paradigma pembangunan yang menganut asas pembangunan berkelanjutan serta demi kesejahteraan masyarakat.

Bahwa oleh karena itu dalam rangka menunjang pembangunan berkelanjutan di Daerah, perlindungan terhadap komunitas alami, spesies dan ekosistem serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya kawasan diperlukan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan daerah.

Bahwa rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan daerah disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010, Rencana Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2012-2032.

Rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan daerah merupakan dokumen kebijakan yang disusun untuk kurun waktu 20 Tahun yakni Tahun 2013-2033 yang akan menjadi panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah, memuat keseluruhan



pengelolaan yang bersifat strategis dan sinergis yang mengakomodasikan semua wewenang dan tanggungjawab stakeholder yakni pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

Bahwa oleh karena itu rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan daerah perlu adanya legitimasi hukum yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Bahwa inti rencana pengelolaan dan zonasi kawasan perairan daerah sesungguhnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang secara teknis dipilah kedalam 8 (Delapan) Bab yakni Bab Pendahuluan, Potensi Ekologi dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan Daerah, Permasalahan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah, Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah, Isu Strategis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah, Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan Bab tentang Program Pengelolaan Kawasan Konservasi yang memuat Jangka Panjang dan Menengah serta Rencana Kerja Tahunan.

Bahwa sejak diundangkan Peraturan Bupati ini seluruh kegiatan perencanaan pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan daerah di Kabupaten Alor harus mengacu pada Peraturan Bupati ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan komunitas alami adalah kumpulan organisme laut yang secara alami berinteraksi satu dengan lainnya pada waktu dan luasan wilayah tertentu.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya kawasan secara lestari dan berkelanjutan adalah dalam rangka kesinambungan kegiatan perikanan, pariwisata, perhubungan, pendidikan, penelitian dan kegiatan lainnya sesuai

dengan arahan dokumen rencana zonasi pada kawasan konservasi perairan daerah.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah pengelolaan dan zonasi KKPD yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendukung wisata bahari, utamanya dalam pengaturan perizinan pemanfaatan perikanan tangkap, pengaturan penggunaan alat penangkap ikan, cara penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, pencegahan tangkap lebih (over vishing), pengelolaan kawasan berbasis masyarakat, mempertimbangkan kearifan lokal, dan mempertimbangkan bukti ilmiah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

- Yang dimaksud dengan prinsip kolaboratif adalah suatu proses yang bertujuan mendorong para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam merencanakan, melaksanakan, mengamati, dan mengambil pelajaran dari pelaksanaan rencana mereka di masa lalu.
- Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi berdasarkan kesetaraan, keterbukaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- Yang dimaksud dengan prinsip adaptif adalah suatu cara bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah secara bertanggung jawab ketika menghadapi perubahan dan selanjutnya berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki secara bersama-sama menetapkan sebuah keputusan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Ayat (1)

Rencana Jangka Panjang dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Zona inti merupakan wilayah perlindungan, pelestarian dan area recovery/rehabilitasi alami ekosistem beserta habitat dan populasi biota perairan laut serta pesisir pantai seluas 7.731,44 Ha (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma empat puluh empat Hektare) atau 2% dari luasan KKPD yang terbentang dari perairan Desa Lawahing sampai dengan perairan bagian timur Pulau Sika dengan titik koordinat 124° 32' 53" – 124° 37' 59" bujur timur dan 8° 06' 09" – 8° 27' 34" lintang selatan, dari perairan Desa Halerman sampai dengan perairan Desa Margeta dengan titik koordinat 124° 19' 42" – 124° 26' 56" bujur timur dan 8° 23' 10" – 8° 28' 12" lintang selatan, perairan di gugusan terumbu karang bagian timur utara Pulau Lapang dengan titik koordinat 124° 02' 17" – 124° 05' 25" bujur timur dan 8° 09' 16" – 8° 11' 45" lintang selatan, perairan di bagian utara Pulau Batang dengan titik koordinat 124° 03' 35" – 124° 06' 15" bujur timur dan 8° 12' 38" – 8° 14' 23" lintang selatan, perairan di bagian timur Pulau Rusa dengan titik koordinat 123° 48' 41" – 123° 50' 48" bujur timur dan 8° 21' 24" – 8° 25' 32" lintang selatan, perairan bagian barat sampai dengan perairan bagian selatan Pulau Kambing dengan titik koordinat 123° 51' 52" – 123° 54' 10" bujur timur dan 8° 24' 55" – 8° 27' 11" lintang selatan, dan perairan di

Tanjung Soyang Desa Kalondama Barat dengan titik koordinat $123^{\circ} 54' 37'' - 123^{\circ} 57' 35''$ bujur timur dan $8^{\circ} 24' 60'' - 8^{\circ} 28' 11''$ lintang selatan;

Pada zona ini tidak diperkenankan adanya pengembangan fisik, dan membatasi dengan ketat berbagai macam kegiatan kecuali dalam rangka pengamanan dan pemantauan kawasan serta penelitian (dengan ijin khusus).

Huruf b

Zona perlindungan merupakan bagian dari KKPD yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan perbaikan/rehabilitasi, pelestarian pada zona inti seluas 7.446,35 Ha (tujuh ribu empat ratus empat puluh enam koma tiga puluh lima Hektare) yang terbentang dari perairan di bagian timur Kelurahan Kabola dengan titik koordinat $124^{\circ} 36' 01'' - 124^{\circ} 37' 35''$ bujur timur dan $8^{\circ} 07' 32'' - 8^{\circ} 09' 57''$ lintang selatan, perairan Desa Pandai sampai dengan perairan Desa Batu dengan titik koordinat $124^{\circ} 14' 34'' - 124^{\circ} 20' 25''$ bujur timur dan $8^{\circ} 09' 26'' - 8^{\circ} 12' 51''$ lintang selatan, perairan Desa Illu sampai dengan perairan Desa Bagang dengan titik koordinat $124^{\circ} 05' 33'' - 124^{\circ} 08' 27''$ bujur timur dan $8^{\circ} 19' 52'' - 8^{\circ} 22' 28''$ lintang selatan, perairan Desa Lamma sampai dengan perairan Desa Beangonong dengan titik koordinat $123^{\circ} 59' 21'' - 124^{\circ} 01' 28''$ bujur timur dan $8^{\circ} 18' 31'' - 8^{\circ} 20' 05''$ lintang selatan, perairan Desa Kalondama Tengah sampai dengan perairan Desa Tude dengan titik koordinat $124^{\circ} 00' 03'' - 124^{\circ} 02' 21''$ bujur timur dan $8^{\circ} 25' 02'' - 8^{\circ} 26' 43''$ lintang selatan, perairan bagian barat Pulau Kangge dengan titik koordinat $123^{\circ} 53' 20'' - 123^{\circ} 55' 54''$ bujur timur dan $8^{\circ} 20' 35'' - 8^{\circ} 23' 46''$ lintang selatan, perairan bagian utara sampai dengan perairan bagian timur Pulau Kambing dengan titik koordinat $123^{\circ} 52' 55'' - 123^{\circ} 54' 10''$ bujur timur dan $8^{\circ} 24' 55'' - 8^{\circ} 25' 49''$ lintang selatan, dan perairan di bagian barat Pulau Rusa dengan titik koordinat $123^{\circ} 47' 36'' -$

123° 50' 48" bujur timur dan 8° 21' 24" - 8° 25' 32" lintang selatan;

Zona ini membatasi secara ketat berbagai macam kegiatan serta merupakan area rehabilitasi (*recovery*) secara alami, terutama untuk terumbu karang yang mengalami kerusakan dan dalam tahap perbaikan/*recovery*. Kegiatan yang diperbolehkan adalah budidaya laut, wisata bahari (*snorkling*, penyelaman/*scuba diving*) dan perahu kaca untuk melihat keindahan bawah laut dan penelitian.

Huruf c

Zona Pemanfaatan Pariwisata merupakan zona yang karena letak, kondisi dan potensi alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata seluas 17.109,11 Ha (tujuh belas ribu seratus sembilan koma sebelas Hektare) Ha yang terbentang dari perairan Selat Pantar bagian utara sampai dengan perairan Selat Pantar bagian tengah dengan titik koordinat 124° 17' 34" - 124° 27' 29" bujur timur dan 8° 08' 43" - 8° 20' 17" lintang selatan;

Zona ini merupakan pusat rekreasi dan kunjungan pariwisata alam. Lokasinya berdekatan dengan daerah pemukiman dan mudah dijangkau/aksesibilitas mudah, sehingga pengembangannya dapat memberikan dampak keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Huruf d

Zona Perikanan Berkelanjutan merupakan zona yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan baik secara tradisional maupun modern utama untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluas 367.796,11 Ha (tiga empat ratus ribu delapan puluh tiga) Ha yang terbentang dari perairan Desa Kiraman sampai dengan perairan yang berbatasan dengan Kabupaten Lembata di Selat Alor dan perairan Desa Kamot sampai dengan perairan perbatasan Kabupaten Lembata di Selat Alor dengan titik koordinat 123° 45' 05" - 124° 46' 15" bujur timur dan 8° 03' 22" - 8° 36' 21" lintang selatan;

Zona ini terbagi atas 2 (dua) zona yaitu Zona Perikanan berkelanjutan untuk nelayan lokal dan Zona Perikanan berkelanjutan untuk nelayan umum, pembagian ini berdasarkan jenis alat tangkap. Semua kegiatan yang dikembangkan di dalam zona ini harus berdasarkan azas perlindungan dan pelestarian.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan Pihak Swasta adalah orang per orang atau Badan Hukum yang kegiatan usahanya dibidang kelautan dan perikanan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan pengawasan berkala adalah pengamatan dari dekat secara langsung dan atau dari jauh secara tidak langsung yang dilakukan secara menyeluruh dengan membandingkan antara yang dilaksanakan dengan dengan yang seharusnya dilaksanakan dan dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu yang sama.

- Yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif adalah pengamatan dari dekat secara langsung dan atau dari jauh secara tidak langsung yang dilakukan secara menyeluruh dengan membandingkan antara yang dilaksanakan dengan dengan yang seharusnya dan dilakukan oleh masyarakat baik perorangan atau kelompok tanpa melampaui batasan hukum dan perundang-undangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sumber ancaman atau bahaya KKPD adalah penambangan pasir dalam kawasan, pengambilan terumbu karang dalam kawasan, hutan mangrove dan penangkapan biota laut yang tidak ramah lingkungan antara lain potasium sianida, bom, dan pukut harimau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyimpangan implementasi pengelolaan KKPD adalah pemanfaatan zona tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan seperti penangkapan ikan dalam zona inti.

Huruf c

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 663

